



## BUPATI CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah, diperlukan peningkatan prakarsa, peran serta dan pengerahan dana baik dari pemerintah maupun dari masyarakat;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 9 Tahun 1990 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga harus ditinjau kembali dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH CILACAP  
dan  
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK  
KETIGA KEPADA DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah, dalam hal ini Kas Umum Daerah Kabupaten Cilacap.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau Badan Hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul pemberi sumbangan.
10. Sumbangan adalah sumbangan pihak ketiga kepada daerah.
11. Sumbangan pihak ketiga kepada daerah adalah pemberian pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas, sukarela, tidak mengikat serta perolehan dan pengolahannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun barang-barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak.

## BAB II SUMBANGAN PIHAK KETIGA

### Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah dapat menerima suatu Sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, hibah dan atau lain-lain yang serupa dengan itu.
- (3) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada negara maupun daerah seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III PELAKSANAAN

### Pasal 3

- (1) Semua hasil penerimaan Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang mengenai sumbangan yang disamakan dengan uang, penerimaannya dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Bupati, kemudian sepenuhnya di setorkan ke Kas Umum Daerah, dan dilaporkan kepada Bupati lewat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Setiap penerimaan sumbangan yang berupa barang, penyerahannya langsung diikuti oleh pejabat yang berwenang yang akan mencatatnya dalam daftar Inventaris Pemerintah Daerah dan menyelesaikan status haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan dalam bentuk barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan Daerah, dengan dipindahtangankan sebagai sumbangan ini, maka kewajiban tersebut tidak hapus.

### Pasal 4

- (1) Hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang berasal dari sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang diperoleh daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan daerah khususnya untuk pembangunan daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 9 Tahun 1990 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Tahun 1990 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 24 September 2012

BUPATI CILACAP,

Cap & Ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 24 September 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,  
Asisten Administrasi Umum

Cap & Ttd

ANTON SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 21

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan di Kabupaten Cilacap pada semua sektor perlu ditempuh upaya-upaya untuk mendukung kegiatan tersebut dalam bentuk peningkatan prakarsa dan peran serta masyarakat dengan pengalihan dana baik dari pemerintah daerah maupun dari masyarakat.

Dengan terbatasnya dana yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan, mendorong pemerintah daerah mengambil langkah-langkah kebijakan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan negara, daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui partisipasi masyarakat berupa penerimaan sumbangan baik dari pihak ketiga untuk kepentingan daerah. Sumbangan dimaksud bersifat sukarela dan tanpa pamrih yang tidak mengikat dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun berupa barang baik yang bergerak atau tidak bergerak.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diatur dan dibuka peluang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah untuk kepentingan pembangunan daerah dimana sumbangan pihak ketiga kepada daerah adalah merupakan manifestasi keikutsertaan dari masyarakat dan pihak lain untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah di Kabupaten Cilacap. Oleh karena itu Peraturan Daerah ini disusun untuk dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sumbangan pihak ketiga kepada daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Cilacap.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 88